



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 74 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JASA KONTRUKSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (5), Pasal 19 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (3), Pasal 23 Ayat (3), dan Pasal 29 Ayat (3) Huruf g, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 264);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat BPPTPM.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
15. Swakelola adalah suatu pekerjaan konstruksi yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Klasifikasi Usaha Jasa konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi

keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.

19. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
21. Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau . tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
22. LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
23. LPJKD adalah Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Daerah.
24. Akreditasi usaha dan profesi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi jasa profesi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikat anggota asosiasi.
25. Bangunan publik adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan/atau beresiko tinggi.
26. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

27. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
28. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang koperasi.
29. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konstruksi yang memenuhi syarat.
30. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan jumlah terbatas, yaitu penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dan untuk pekerjaan yang kompleks.
31. Pemilihan langsung adalah metode penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan yang nilainya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
32. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia jasa.
33. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/ penunjukan langsung.
34. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum.
35. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
36. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Daerah/Instansi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/jasa secara elektronik.

## Pasal 2

Tata cara pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai berikut :

- a. Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan;
- b. IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
- c. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati;
- d. IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet;
- e. Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU;
- f. Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil;
- g. Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin; dan
- h. Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada huruf g mengalami perubahan dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

## Pasal 3

Tim Pembina Jasa Konstruksi dibentuk melalui Keputusan Bupati, dengan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Penyuluhan;
- d. melaksanakan pengawasan dalam rangka tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi; dan
- e. berfungsi sebagai pelaksana koordinasi pembinaan Jasa Konstruksi.

## Pasal 4

Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dilakukan terhadap :

- a. penyedia jasa;
- b. pengguna jasa; dan
- c. masyarakat.

## Pasal 5

Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang - undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

## Pasal 6

Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang - undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

## Pasal 7

Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang - undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

## Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi sebagai berikut:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### Pasal 9

Tata cara pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut :

- a. pada penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pihak Pengguna Jasa wajib melakukan pengawasan untuk memastikan :
  - 1. terpenuhinya persyaratan keteknikan;
  - 2. terpenuhinya persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi;
  - 3. terkendalinya pelaksanaan kontrak; dan
  - 4. tertib administrasi keuangan dan umum.
- b. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh Penyedia Jasa yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang - undangan.
- c. dalam hal Pengguna Jasa dibantu Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyedia Jasa mewakili Pengguna Jasa sepenuhnya sesuai dengan kontrak.

#### Pasal 10

Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK sebagai berikut :

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :
  - 1. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang - undangan jasa konstruksi;
  - 2. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
  - 3. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
  - 4. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
  - 5. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

- b. Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 20 Maret 2019  
BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD

diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 20 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
AMIRUDDIN A